



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA                 |
| 2. Tempat lahir       | : Jember                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/24 Januari 1993 |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab. Jember              |
| 7. Agama              | : Islam                    |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta          |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 191/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perzinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar sprei warna putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam. 17.30 WIB atau pada bulan Januari 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Hotel Mutiara Garden kamar 49 Dusun Krajan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam. 16.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi R ( yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri ) di tempat kerjanya kemudian Terdakwa diajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Saksi R dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi R langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
- Bawa sesampainya di Hotel Mutiara Garden tersebut kemudian Saksi R mendaftar ke resepsionis, sedangkan Terdakwa menunggu diluar ruang resepsionis. Setelah mendaftar kemudian Saksi R menerima kunci kamar Nomor 49 dan selanjutnya Saksi R dan Terdakwa menuju ke kamar 49. Setibanya di kamar 49 kemudian Terdakwa dan Saksi R masuk kedalam kamar kemudian Saksi R mengunci kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi R mengobrol dan memadu kasih di dalam kamar;
- Bawa setelah Terdakwa dan Saksi R saling membuka pakaian dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi R berciuman lalu mereka berdua melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi R kedalam vagina Terdakwa, di tengah hubungan badan tersebut kemudian tiba-tiba HP Terdakwa berdering dan hubungan badan tersebut terhenti, setelah itu Terdakwa dan Saksi R tidak melanjutkan hubungan badan melainkan bersantai di ranjang sambil berpelukan tanpa mengenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, ketika Terdakwa dan Saksi R bersantai tersebut tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar, mendengar hal tersebut kemudian Saksi R langsung berpakaian sedangkan Terdakwa langsung mengambil pakaian dan pergi ke kamar mandi;

- Bawa setelah Saksi R membuka pintu tiba-tiba istri Saksi R yaitu Saksi RW langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi R bersama dengan Saksi RW langsung dibawa ke Polsek Pakusari;
- Bawa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/402006/610/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp. OG Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Autonammesa :

Pasien mengatakan telah dirazia polisi di salah satu Hotel daerah Pakusari pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.30 WIB saat bersama seorang pria yang bukan suaminya. Pasien seorang janda dan mengaku telah melakukan hubungan badan selama dua kali dengan pria tersebut. Pasien sebelumnya sudah pernah menikah , memiliki dua orang anak dan telah bercerai;

Kedaan Umum :

Pasien perempuan berusia tiga puluh satu tahun, berat badan pasien lima puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh centimeter. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Pemeriksaan Fisik Umum :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Payudara : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Genital :

1. Rectal toucher : robekan hymen sampai dengan dasar pada arah jam. 1,5,8 dan 9;
2. Kemerahan pada dasar vagina,luka baru;

Pemeriksaan Penunjang :

1. Tes Kehamilan : Negatif;
2. Usapan vagina : Lekosit 2-5, epitel 10-25, sperma negatif;
3. Urine lengkap : Nitrit (+1), bakteri positif;
4. Darah lengkap : 12,3/10.000/407.000;

Kesimpulan : ( Diagnosa ) :

1. Trauma tumpul pada vagina kesan luka baru;
  2. Wanita sudah pernah melahirkan secara operasi;
- Bahwa status Terdakwa adalah janda yang memiliki dua orang anak dan telah cerai sedangkan Saksi R adalah suami sah dari Saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasa Nomor : xx/19/III/2019 tanggal 30 Maret 2019;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RW** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah memergoki Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar hotel bersama dengan Saksi R yang tidak lain adalah suami sahnya di dalam kamar tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar hotel nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2023 melihat perilaku yang aneh dari suaminya sehingga pada hari tersebut kemudian menyuruh seseorang untuk membuntuti suaminya;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.10 WIB menerima informasi dari orang suruhannya tersebut bahwa suaminya bersama dengan Terdakwa sedang memasuki Hotel Mutiara Garden yang beralamatkan di daerah Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakusari. Mendengar hal tersebut kemudian selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Adi Praditya langsung menuju ke Polsek Pakusari untuk meminta bantuan pendampingan dalam rangka akan menggrebek atau memergoki suaminya dan Terdakwa di hotel;

- Bahwa setibanya di hotel kemudian Saksi langsung menuju ke kamar 49. Setibanya di kamar 49 kemudian Resepsionis Hotel mengetuk pintu dan tidak lama kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh suaminya, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian keluar Terdakwa dari kamar mandi dan selanjutnya Saksi, Saksi Adi Praditya, Terdakwa serta Saksi langsung dibawa ke Polsek Pakusari;
- Bahwa Saksi R adalah suami sah dari Saksi RW berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasa Nomor : xx/19/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dan mempunyai anak 1(satu) orang perempuan dan ikut saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan gugatan cerai di PA Jember dan sudah putus pada bulan Maret 2024 yang lalu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi AP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi RW telah memergoki atau menggrebek Saksi R yang tidak lain adalah suami sah dari Saksi RW bersama dengan Terdakwa di dalam kamar hotel yang diduga telah melakukan perzinahan di kamar tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar hotel nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah. Kemudian pada sekitar pukul 17.15 WIB menerima telpon dari Saksi RW yang meminta bantuan untuk mendampinginya dalam rangka akan memergoki atau menggrebek Saksi R yang sedang berada di hotel bersama dengan Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersedia mendampinginya dan selanjutnya janjian untuk ketemuan di rumah saudaranya. Setelah Saksi RW dan Saksi bertemu kemudian selanjutnya menuju ke Polsek Pakusari untuk meminta bantuan pendampingan;
- Bahwa setelah dari Polsek Pakusari kemudian selanjutnya bersama-sama menuju ke hotel Mutiara Garden. Setibanya di Hotel Mutiara Garden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkoordinasi sebentar dengan resepsionis Hotel Mutiara Garden dan selanjutnya bersama-sama menuju ke kamar nomor 49;

- Bawa setibanya di kamar nomor 49 kemudian resepsionis Hotel Mutiara Garden mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian dibuka oleh Saksi R melihat hal tersebut kemudian Saksi RW langsung masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi kamar sehingga selanjutnya Saksi RW, Saksi , Terdakwa dan Saksi R langsung menuju ke Polsek Pakusari untuk dimintai keterangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan yang mana kejadian tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi RW yang tidak lain adalah istri sah Saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;

- Bawa semula Saksi menjemput Terdakwa di tempat kerjanya pada sekitar jam 16.30 WIB. Lalu kemudian Saksi mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden;

- Bawa sesampainya di Hotel Mutiara Garden kemudian Saksi mendaftar ke resepsionis, sedangkan Terdakwa menunggu diluar ruang resepsionis. Setelah mendaftar kemudian Saksi menerima kunci kamar nomor 49 dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar 49 tanpa diantar Resepsionis. Setibanya di kamar 49 kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar. Setelah masuk kamar kemudian Saksi mengunci kamar dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengobrol dan memadu kasih di dalam kamar;

- Bawa ditengah obrolan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa saling membuka pakaian dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman lalu mereka berdua melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi (penis) kedalam alat kelamin Terdakwa (vagina). Di tengah hubungan badan tersebut kemudian tiba-tiba HP Terdakwa berdering dan hubungan badan tersebut terhenti. Setelah itu Saksi dan Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanjutkan hubungan badan melainkan bersantai di ranjang sambil berpelukan tanpa mengenakan pakaian;

- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa bersantai tersebut tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung berpakaian sedangkan Terdakwa langsung mengambil pakaian dan ke kamar mandi;
- Bahwa setelah Saksi membuka pintu tiba-tiba Saksi langsung masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi RW dan Saksi Adi Praditya langsung dibawa ke Polsek Pakusari;
- Bahwa Saksi R adalah suami sah dari Saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasa Nomor : XX/19/III/2019 tanggal 30 Maret 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi R telah melakukan tindak pidana perzinahan yang mana kejadian tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi RW yang tidak lain adalah istri sah Saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi R sudah berkeluarga dan mempunyai istri;
- Bahwa semula Terdakwa dijemput Saksi R di tempat kerjanya pada sekitar jam 16.30 WIB. Lalu kemudian Saksi mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden;
- Bahwa setibanya di hotel kemudian Saksi R ke resepsionis sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor. Tidak lama kemudian setelah Saksi mendapatkan kunci kamar selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar nomor 49. Setibanya didalam kamar kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol dan memadu kasih, lalu Saksi dan Terdakwa melepas pakaian masing-masing dan selanjutnya berciuman. Lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara alat kelamin Saksi R dimasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat kelamin terdakwa. Ketika Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan tiba-tiba HP Terdakwa berbunyi dan seketika itu juga langsung berhenti melakukan hubungan badan. Lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwa hanya berbaring di ranjang saling berpelukan tanpa mengenakan pakaian;

- Bawa ketika Terdakwa dan Saksi sedang berbaring di ranjang tersebut kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Mendengar hal tersebut kemudian selanjutnya Saksi R langsung berpakaian sedangkan Terdakwa langsung mengambil pakaian dan masuk ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan ternyata Saksi RW yang tidak lain adalah istri dari Saksi R sudah berada didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi R Saksi RW dan Saksi AP langsung dibawa ke Polsek Pakusari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/402006/610/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp. OG Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr. Soebandi Jember;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar sprei warna putih, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan Saksi R telah melakukan tindak pidana perzinahan yang mana kejadian tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi RW yang tidak lain adalah istri sah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi R adalah suami sah dari Saksi RW berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasa Nomor : XXX/19/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dan mempunyai anak 1(satu) orang perempuan dan ikut saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi R sudah berkeluarga dan mempunyai istri;
- Bahwa semula Terdakwa dijemput Saksi R di tempat kerjanya pada sekitar jam 16.30 WIB. Lalu kemudian Saksi mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden;
- Bahwa setibanya di hotel kemudian Saksi R ke resepsionis sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor. Tidak lama kemudian setelah Saksi mendapatkan kunci kamar selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar nomor 49. Setibanya didalam kamar kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol dan memadu kasih, lalu Saksi dan Terdakwa melepas pakaian masing-masing dan selanjutnya berciuman. Lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara alat kelamin Saksi R dimasukkan ke dalam alat kelamin terdakwa. Ketika Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan tiba-tiba HP Terdakwa berbunyi dan seketika itu juga langsung berhenti melakukan hubungan badan. Lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwa hanya berbaring di ranjang saling berpelukan tanpa mengenakan pakaian;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi sedang berbaring di ranjang tersebut kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Mendengar hal tersebut kemudian selanjutnya Saksi R langsung berpakaian sedangkan Terdakwa langsung mengambil pakaian dan masuk ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan ternyata Saksi RW yang tidak lain adalah istri dari Saksi R sudah berada didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi R Saksi RW dan Saksi AP langsung dibawa ke Polsek Pakusari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/402006/610/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp. OG Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Autonammesa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien mengatakan telah dirazia polisi di salah satu Hotel daerah Pakusari pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.30 WIB saat bersama seorang pria yang bukan suaminya. Pasien seorang janda dan mengaku telah melakukan hubungan badan selama dua kali dengan pria tersebut. Pasien sebelumnya sudah pernah menikah , memiliki dua orang anak dan telah bercerai;

Kedaan Umum :

Pasien perempuan berusia tiga puluh satu tahun, berat badan pasien lima puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh centimeter. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Pemeriksaan Fisik Umum :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Payudara : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Genital :

1. Rectal toucher : robekan hymen sampai dengan dasar pada arah jam. 1,5,8 dan 9;
2. Kemerahan pada dasar vagina,luka baru;

Pemeriksaan Penunjang :

1. Tes Kehamilan : Negatif;
2. Usapan vagina : Lekosit 2-5, epitel 10-25, sperma negatif;
3. Urine lengkap : Nitrit ( +1), bakteri positif;
4. Darah lengkap : 12,3/10.000/407.000;

Kesimpulan : ( Diagnosa ) :

1. Trauma tumpul pada vagina kesan luka baru;
2. Wanita sudah pernah melahirkan secara operasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Seorang wanita tidak kawin yang turut melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan seseorang bernama **YADP**, yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Oleh karenanya, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **ke-1** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2 Unsur “Seorang wanita tidak kawin yang turut melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa Pasal 127 KUHPerdata (BW) menyebutkan “Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”;

Menimbang, bahwa Pasal 127 BW tersebut, yang berkaitan dengan perkawinan, terhadap warga negara Indonesia sudah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

boleh memiliki seorang suami”, walaupun di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “wanita” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “seorang wanita” hanya ditunjukkan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “zina” adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat perkawinan. Untuk dapat terpenuhinya unsur ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan sifat suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa “zina” merupakan suatu opzettleijk delict atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan Saksi R telah melakukan tindak pidana perzinahan yang mana kejadian tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi RW yang tidak lain adalah istri sah saksi;

Menimbang, bahwa Saksi R adalah suami sah dari Saksi RW berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasa Nomor : XX/19/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dan mempunyai anak 1(satu) orang perempuan dan ikut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau Saksi R sudah berkeluarga dan mempunyai istri;

Menimbang, bahwa semula Terdakwa dijemput Saksi R di tempat kerjanya pada sekitar jam 16.30 WIB. Lalu kemudian Saksi mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden;

Menimbang, bahwa setibanya di hotel kemudian Saksi R ke resepsionis sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor. Tidak lama kemudian setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan kunci kamar selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar nomor 49. Setibanya didalam kamar kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol dan memadu kasih, lalu Saksi dan Terdakwa melepas pakaian masing-masing dan selanjutnya berciuman. Lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara alat kelamin Saksi R dimasukkan ke dalam alat kelamin terdakwa. Ketika Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan tiba-tiba HP Terdakwa berbunyi dan seketika itu juga langsung berhenti melakukan hubungan badan. Lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwa hanya berbaring di ranjang saling berpelukan tanpa mengenakan pakaian;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Saksi sedang berbaring di ranjang tersebut kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Mendengar hal tersebut kemudian selanjutnya Saksi R langsung berpakaian sedangkan Terdakwa langsung mengambil pakaian dan masuk ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan ternyata Saksi RW yang tidak lain adalah istri dari Saksi R sudah berada didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi R Saksi RW dan Saksi ADI PRADITYA langsung dibawa ke Polsek Pakusari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/402006/610/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp. OG Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Autonammesa :

Pasien mengatakan telah dirazia polisi di salah satu Hotel daerah Pakusari pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.30 WIB saat bersama seorang pria yang bukan suaminya. Pasien seorang janda dan mengaku telah melakukan hubungan badan selama dua kali dengan pria tersebut. Pasien sebelumnya sudah pernah menikah , memiliki dua orang anak dan telah bercerai;

Kedaan Umum :

Pasien perempuan berusia tiga puluh satu tahun, berat badan pasien lima puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh centimeter. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Pemeriksaan Fisik Umum :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Payudara : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

## Pemeriksaan Genital :

1. Rectal toucher : robekan hymen sampai dengan dasar pada arah jam. 1,5,8 dan 9;
2. Kemerahan pada dasar vagina,luka baru;

## Pemeriksaan Penunjang :

1. Tes Kehamilan : Negatif;
2. Usapan vagina : Lekosit 2-5, epitel 10-25, sperma negatif;
3. Urine lengkap : Nitrit (+1), bakteri positif;
4. Darah lengkap : 12,3/10.000/407.000;

## Kesimpulan : ( Diagnosa ) :

1. Trauma tumpul pada vagina kesan luka baru;
2. Wanita sudah pernah melahirkan secara operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Dengan demikian unsur Unsur seorang wanita tidak kawin yang turut melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar sprei warna putih, maka oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara lain maka ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara lain untuk keperluan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perzinahan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar sprei warna putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Aryo Widiatmoko,S.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko,S.H.

Desbertua Naibaho, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H.